

**Persyaratan dan Prosedur**  
**Pendirian dan Perubahan**  
**Perguruan Tinggi Swasta**  
**serta**  
**Pembukaan Program Studi pada**  
**Perguruan Tinggi**



**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti**  
**2019**

## Sambutan

Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamanatkan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada tanggal 16 Oktober 2018 amanat UU Dikti tersebut telah diwujudkan dengan penetapan PerMenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi swasta baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic (STEM)*;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
  - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
  - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Berdasarkan PerMenristekdikti tersebut di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, maka para Badan Penyelenggara perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul sebagaimana dimaksud di atas dapat diproses secara tepat waktu, sehingga perguruan tinggi swasta yang akan didirikan atau diubah maupun program studi yang akan dibuka, mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2019

Plt. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

TTD

Patdono Suwignjo

## Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Sepanjang tahun 2018 telah diproses berbagai usul pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut. Tentu saja masih terdapat berbagai hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut agar mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan PerMenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Proses administrasi pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara daring atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi**' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan program studi pada perguruan tinggi. Adapun persyaratan dan prosedur pembukaan program studi pada pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta juga terdapat di dalam buku ini.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2019

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

TTD

Ridwan Anzib

## Daftar Isi

|  | halaman |
|--|---------|
| <b>Sambutan</b>  | I       |
| <b>Pengantar</b>   | II      |
| <b>Daftar Isi</b>  | III     |
| <b>Bab I Pendahuluan</b>   | 1       |
| 1. Latar Belakang  | 1       |
| 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Minimum   | 1       |
| 3. Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta   | 2       |
| 4. Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi   | 3       |
| <b>Bab II Pendirian Perguruan Tinggi Swasta</b>  | 4       |
| 1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta  | 9       |
| 2. Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta   | 5       |
| 3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta  | 8       |
| <b>Bab III Perubahan Perguruan Tinggi Swasta</b>   | 10      |
| 1. Pengertian Perubahan Perguruan Tinggi Swasta  | 10      |
| 2. Persyaratan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta   | 15      |
| 3. Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta  | 17      |
| 4. Insentif untuk Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta   | 23      |
| <b>Bab IV Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi</b>  | 26      |
| 1. Pengertian Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi  | 26      |
| 2. Persyaratan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi   | 26      |
| 3. Prosedur Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi  | 29      |
| <b>BAB V Dokumen Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi</b> | 33      |
| 1. Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi  | 00      |
| 2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi                           | 00      |
| <b>Lampiran</b>  | 88      |

\*\*\*\*\*

# Bab I

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi, diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut (khususnya izin program studi), perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi institusi. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi.

Dengan demikian, setelah Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) terkait akan meregistrasi hasil evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan, atau diubah, dan/atau program studi yang akan dibuka.

### 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Minimum

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Adapun tentang **Akreditasi Minimum** telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

- (1) Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan **akreditasi minimum** pada saat memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Persyaratan **akreditasi minimum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi.
- (3) **Akreditasi minimum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Untuk mendapatkan Akreditasi Minimum tersebut, perguruan tinggi atau program studi yang diusulkan harus **memenuhi standar minimum akreditasi** atau **memenuhi persyaratan minimum akreditasi**, yang dimuat dalam **Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi** dan **Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi**.

### 3. Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Pengaturan pendirian perguruan tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (1): PTN didirikan oleh Pemerintah.
- Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh **izin Menteri**.
- Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi**.

Mengenai **perubahan** (khusus PTS) diatur dalam Pasal 60 ayat (6) yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (6): Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan pengaturan pembukaan program studi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi**.
- Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan**.

Secara garis besar, pendirian perguruan tinggi swasta termasuk pembukaan program studi di dalamnya diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba kepada Menristekdikti, dengan mengajukan usul pendirian perguruan tinggi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan program studi di perguruan tinggi yang sudah berdiri diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang juga diuraikan di dalam buku ini (mengenai hal ini akan diuraikan pada angka 4 di bawah ini).

**Kelengkapan dan kebenaran** persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari perguruan tinggi swasta yang akan didirikan, atau pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian perguruan tinggi swasta dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dilakukan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Demikian pula proposal perubahan perguruan tinggi swasta harus diajukan Badan Penyelenggara kepada Menristekdikti dengan memenuhi semua persyaratan yang **sama** dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta, selanjutnya dilakukan evaluasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan LLDIKTI.

Apabila Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan rekomendasi bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi telah dipenuhi, maka Menristekdikti menerbitkan izin pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta/izin pembukaan program studi tersebut. Kemudian BAN-PT dan/atau LAM akan meregistrasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian atau perubahan perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

Dalam hal dilakukan perubahan perguruan tinggi swasta, maka evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi hanya dilakukan terhadap program studi baru yang akan dibuka atau ditambahkan, sedangkan terhadap program studi yang telah memiliki status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari BAN-PT atau LAM tidak dilakukan evaluasi kecukupan lagi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari program studi tersebut tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Terhadap pembukaan program studi baru pada perguruan tinggi swasta yang telah ada dan tidak menyebabkan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta tersebut, akan dilakukan evaluasi kecukupan untuk program studi terkait saja.

Baik prosedur pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta yang disertai dengan pembukaan program studi baru, maupun pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta yang telah ada (yang akan diuraikan pada Bab IV), dilakukan secara daring atau *online*.

#### 4. Pembukaan Program Studi

Pada Bab IV akan diuraikan pembukaan program studi di perguruan tinggi swasta yang **telah berdiri** (penambahan jumlah Program Studi pada perguruan tinggi swasta yang telah ada).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti menetapkan:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi**.
- Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan**.

Secara garis besar, pembukaan program studi di perguruan tinggi yang telah berdiri diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, Direktur) kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini.

**Kelengkapan dan kebenaran** persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dilakukan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan LLDIKTI.

Apabila Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan rekomendasi bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi telah dipenuhi, maka Menristekdikti menerbitkan izin pembukaan program studi tersebut.

Terhadap pembukaan program studi baru pada perguruan tinggi swasta yang telah ada dan tidak menyebabkan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta tersebut, akan dilakukan evaluasi kecukupan untuk program studi terkait saja.

Prosedur pembukaan program studi pada perguruan tinggi swasta dilakukan secara daring atau *online*.

\*\*\*\*\*

## Bab II

# Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

### 1. Pengertian Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

**Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS)** merupakan pembentukan PTS oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dll) yang dapat berbentuk:

a. **Universitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **berbagai** rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

1. Program Sarjana;
2. Program Magister;
3. Program Doktor;
4. Program Diploma Tiga;
5. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
6. Program Magister Terapan;
7. Program Doktor Terapan; dan/atau
8. Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit **5 (lima) Program Studi pada program sarjana** yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

b. **Institut**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam **sejumlah** rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

1. Program Sarjana;
2. Program Magister;
3. Program Doktor;
4. Program Diploma Tiga;
5. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
6. Program Magister Terapan;
7. Program Doktor Terapan; dan/atau
8. Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit **3 (tiga) program studi pada Program Sarjana**;

c. **Sekolah Tinggi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **1 (satu) rumpun** ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

1. Program Sarjana;
2. Program Magister;
3. Program Doktor;
4. Program Diploma Tiga;
5. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
6. Program Magister Terapan;

yang terdiri atas paling sedikit **1 (satu) program studi pada Program Sarjana**;

d. **Politeknik**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai** rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:



1. Program Diploma Satu;
2. Program Diploma Dua;
3. Program Diploma Tiga;
4. Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
5. Program Magister Terapan;
6. Program Doktor Terapan; dan/atau
7. Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit **3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;**

- e. **Akademi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

1. Program Diploma Satu;
2. Program Diploma Dua;
3. Program Diploma Tiga; dan/atau
4. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

yang terdiri atas paling sedikit **1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga;**

- f. **Akademi Komunitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma satu dan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

## 2. Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta

Persyaratan pendirian PTS terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara pendirian perguruan tinggi swasta adalah:
  - Badan Penyelenggara yang telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:
    1. Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
    2. Memiliki surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi ditandatangani) setempat yang berisi:
  - Rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;
  - Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam Pendirian PTS tersebut di wilayah LLDIKTI; dan
  - Tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka.
- c. Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah:
  1. 5 (lima) orang dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana pada Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi;
  2. 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas;dengan ketentuan:
  1. Paling rendah berijazah:
    - a) Magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
    - b) Magister atau yang setara untuk program sarjana; dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan diusulkan;
  2. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pendirian perguruan tinggi swasta;

3. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
4. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
5. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
7. Bukan Aparatur Sipil Negara;

Calon dosen harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Dosen tetap PTS yang akan didirikan.

d. 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan ketentuan:

1. Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
2. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana;
3. Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 1 atau angka 2; atau
4. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (untuk PTS);

e. Lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:

- 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup> untuk Universitas;
- 8.000 (delapan ribu) m<sup>2</sup> untuk Institut;
- 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup> untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas;

dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai **dalam 1 (satu) wilayah kecamatan**. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.

Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.

f. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi swasta yang akan didirikan terdiri atas:

1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m<sup>2</sup> per mahasiswa;
2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per orang;
3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per orang;
4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m<sup>2</sup> termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa;
5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam hal sarana dan prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan sarana dan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.

- g. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi (**lihat Bab IV angka 2 huruf f**) dan Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
- h. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
  - 1. Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
  - 2. Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
  - 3. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
  - 4. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik, Akademi, dan/atau Akademi Komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;
- i. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan vokasi, Badan Penyelenggara telah memiliki perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang:
  - 1. Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
  - 2. Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
  - 3. Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
- j. Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:
  - 1. Paling rendah berijazah Diploma Tiga;
  - 2. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - 3. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh koma lima) jam per minggu;

Pada pendirian PTN, tenaga disediakan oleh Pemerintah melalui pengangkatan pada PTN terdekat sampai pembentukan PTN baru ditetapkan.
- l. Organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
  - 1. Unsur penyusun kebijakan;
  - 2. Unsur pelaksana akademik;
  - 3. Unsur pengawas dan penjaminan mutu;
  - 4. Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan
  - 5. Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.
- n. Laporan keuangan Badan Penyelenggara (untuk PTS):
  - 1. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
  - 2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
- o. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari perguruan tinggi (untuk PTS) yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara.

**Peringatan**

1. Persyaratan **huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f** merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul **belum disetujui**;
2. **Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan pada Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru) dan Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.**


**3. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta**

Prosedur pendirian PTS diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- c. Rekam jejak Badan Penyelenggara;
- d. Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta yang akan dibuka;
- e. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi.

Setelah permohonan rekomendasi diterima, LLDIKTI akan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi jika dinilai telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Apabila LLDIKTI memberikan rekomendasi, pendirian PTS akan diproses dengan prosedur sebagai berikut:



**Keterangan:**

1. Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui [silemkerma.go.id](http://silemkerma.go.id), dengan melampirkan surat permohonan akun;
2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi atas usul akun;
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen;
4. Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:
  - a. Surat permohonan izin pendirian PTS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI; dan
  - c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara (satu instrumen untuk usulan satu program studi).
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah, kesesuaian kualifikasi dan bidang ilmu calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) pada setiap program studi yang diusulkan;
6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas:
  - Belum disetujui apabila jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) pada semua program studi minimal untuk memenuhi syarat suatu bentuk perguruan tinggi swasta tidak terpenuhi, maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan pendirian PTS sebagaimana tercantum pada angka 4;
  - Disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya;
7. Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan “Persetujuan Proses Lanjut” melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id);
8. Apabila memperoleh “Persetujuan Proses Lanjut”, Badan Penyelenggara mengunggah Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi beserta lampirannya;
9. Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi khusus kriteria non dosen.
  - Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.
  - Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usulan dari awal (angka 4);
11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;
13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan
14. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang Pendirian PTS.

\*\*\*\*\*

## Bab III

# Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

### 1. Pengertian Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Perubahan perguruan tinggi swasta (PTS) telah diatur dalam PerMenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, yang terdiri atas:

- a. Perubahan nama PTS;
- b. Perubahan lokasi PTS;
- c. Perubahan bentuk PTS;
- d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- e. Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau
- f. Penyatuan dari 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f akan diuraikan di bawah ini.

#### a. Perubahan nama Perguruan Tinggi Swasta

**Nama perguruan tinggi** adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentuk perguruan tinggi. Adapun nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari nama perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:

- Universitas (nama bentuk perguruan tinggi);
- Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).

Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan tinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama perguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di atas yang telah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai awal tahun 2017, perubahan nama dengan modus seperti di atas tidak diizinkan lagi.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan nama perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia.

**Perubahan nama PTS** adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS, bukan perubahan nama bentuk PTS. Dengan demikian, jika nama bentuk PTS dan kata atau frasa yang merupakan nama PTS berubah, maka perubahan tersebut termasuk dalam Perubahan Bentuk PTS.

**Izin perubahan nama PTS** dimuat dalam surat keputusan Menristekdikti mengenai izin perubahan PTS dengan kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS menjadi nama baru PTS, **tanpa** perubahan nama bentuk PTS.

Terdapat berbagai alasan perubahan nama PTS, antara lain:

1. Kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS dipandang tidak atau kurang sesuai dengan visi perguruan tinggi, baik karena perubahan atau tanpa perubahan visi perguruan tinggi swasta;
2. PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara baru menginginkan perubahan nama PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, proses perubahan nama PTS harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS.

Secara hukum, perubahan nama PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian perguruan tinggi swasta yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau KemristekDikti) harus diubah dari izin dengan nama lama perguruan tinggi menjadi nama baru PTS;
2. Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari perguruan tinggi swasta dan semua program studinya dengan nama lama perguruan tinggi swasta harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT dan/atau LAM terkait setelah Keputusan Menristekdikti tentang Perubahan Nama Perguruan Tinggi Swasta;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang perguruan tinggi dengan nama lama menjadi data dan informasi tentang perguruan tinggi swasta dengan nama baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan mengenai perubahan izin yang berisi perubahan nama perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan nama perguruan tinggi swasta. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan mengenai perubahan nama lama perguruan tinggi swasta dengan nama baru perguruan tinggi swasta.

#### **b. Perubahan Lokasi Perguruan Tinggi Swasta**

**Lokasi perguruan tinggi swasta** adalah domisili perguruan tinggi swasta di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian perguruan tinggi swasta tersebut. Dengan demikian, **perubahan lokasi perguruan tinggi swasta** adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi perguruan tinggi swasta dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. Pindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menristekdikti tentang pendirian perguruan tinggi swasta tersebut;
2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma perguruan tinggi swasta tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
3. Semua program studi pada perguruan tinggi swasta tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.

**Izin Pindah Lokasi** dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi swasta dengan lokasi lama menjadi surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi swasta dengan lokasi baru perguruan tinggi swasta yang sama.

Contoh pindah lokasi perguruan tinggi swasta, Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang berlokasi di Jakarta, dan **tetap** dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.

Terdapat berbagai alasan pindah lokasi perguruan tinggi swasta, antara lain:

1. Lahan dimana lokasi perguruan tinggi swasta berada telah berakhir atau diakhiri masa sewa menyewanya, sehingga Badan Penyelenggara harus telah memiliki sendiri hak atas tanah untuk lokasi perguruan tinggi swasta tersebut;
2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga lokasi perguruan tinggi swasta semula sudah tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengubah peruntukan lahan yang digunakan untuk kampus perguruan tinggi swasta;
4. Usaha untuk mendekatkan perguruan tinggi swasta pada calon mahasiswa; dan/atau
5. Upaya memperluas sarana perguruan tinggi swasta.

Perlu ditegaskan bahwa pindah lokasi perguruan tinggi swasta, merupakan perpindahan lokasi perguruan tinggi swasta dan tidak disertai dengan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi), status PTS (dari PTS menjadi PTN), dan pembukaan program studi baru.

Secara hukum, pemindahan lokasi PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian perguruan tinggi swasta yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin di lokasi lama menjadi di lokasi baru dari perguruan tinggi swasta;
2. Status kepemilikan hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus PTS di lokasi lama diubah dengan status kepemilikan hak atas lahan di lokasi yang baru atas nama Badan Penyelenggara yang sama. Misalnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yang lama (di Bandung) adalah atas nama Yayasan Universitas Sangkuriang, harus diganti dengan sertifikat hak atas lahan di lokasi baru atas nama Yayasan Universitas Sangkuriang di Jakarta sebagai lokasi baru PTS;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang perguruan tinggi swasta di lokasi yang lama menjadi data dan informasi tentang perguruan tinggi swasta yang sama di lokasi baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan mengenai perubahan izin yang berisi pemindahan lokasi perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin pemindahan lokasi perguruan tinggi swasta tersebut.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pemindahan lokasi perguruan tinggi swasta ke lokasi yang baru.

### c. Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta

**Bentuk PTS** adalah bentuk perguruan tinggi swasta yang terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

**Perubahan bentuk** perguruan tinggi swasta adalah perubahan dari suatu bentuk perguruan tinggi swasta ke suatu bentuk perguruan tinggi swasta lain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi swasta sebagaimana dikemukakan di atas.

**Izin Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta** dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi swasta dalam bentuk lama perguruan tinggi swasta menjadi surat keputusan izin perubahan perguruan tinggi swasta dalam bentuk baru.

Terdapat berbagai alasan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta, antara lain:

1. Bentuk lama perguruan tinggi swasta tidak atau kurang sesuai dengan visi perguruan tinggi;
2. Bentuk lama perguruan tinggi swasta tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
3. PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara baru yang menerima alih kelola menginginkan perubahan bentuk PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan bentuk PTS yang bersamaan dengan alih kelola harus dilakukan dengan tahap tentang alih kelola PTS;
4. Bentuk perguruan tinggi swasta yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta tersebut, sehingga perguruan tinggi swasta tersebut harus berubah bentuk sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya;
5. Keputusan pencabutan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT atau LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di perguruan tinggi swasta tersebut, tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk perguruan tinggi swasta sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya;

Secara hukum, perubahan bentuk perguruan tinggi swasta akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian perguruan tinggi swasta yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin dengan bentuk perguruan tinggi swasta tertentu menjadi bentuk baru perguruan tinggi;



- Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari perguruan tinggi swasta dengan bentuk lama harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM terkait dengan bentuk baru perguruan tinggi swasta;
- Data dan informasi didalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang perguruan tinggi swasta dengan bentuk lama perguruan tinggi swasta menjadi data dan informasi tentang perguruan tinggi swasta dengan bentuk baru perguruan tinggi swasta.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan bentuk perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan bentuk perguruan tinggi swasta. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan bentuk lama perguruan tinggi swasta dengan bentuk baru perguruan tinggi swasta.

#### **d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru**

**Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS** adalah:

- Pengalihan pengelolaan PTS dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
- Pengalihan pengelolaan PTS yang **dapat** dilakukan melalui cara berupa penggantian semua atau sebagian anggota organ-organ dari suatu Badan Penyelenggara PTS, sehingga seolah-olah hanya terjadi penggantian anggota organ tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila cara ini yang digunakan, maka hal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTS yang harus diproses seperti alih kelola PTS pada angka 1 (satu) di atas.

Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UU Dikti dapat berbentuk:

- Yayasan;**
- Perkumpulan;** dan
- Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Baik yayasan, perkumpulan, maupun bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pengelola PTS, sehingga dapat berpengaruh pada mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS yang bersangkutan. Ketika suatu Badan penyelenggara PTS mengalami kesulitan dalam mengelola PTS, Badan Penyelenggara tersebut akan berusaha untuk menemukan cara agar pengelolaan PTS tersebut dapat terbebas dari segala kesulitan tersebut.

Berbagai cara **pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS**, sebagai berikut:

- Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
- Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C;
- Penggantian dari sebagian atau seluruh anggota organ Badan Penyelenggara kepada sebagian atau seluruh anggota organ dalam satu Badan Penyelenggara yang sama, misal sebagian atau seluruh anggota organ Pembina, anggota organ Pengawas, dan/atau anggota organ Pengurus dalam Yayasan A, kepada sebagian atau seluruh anggota organ Pembina, anggota organ Pengawas, dan/atau anggota organ Pengurus dalam Yayasan A. Pergantian susunan anggota organ di dalam Badan Penyelenggara tidak selalu berarti alih kelola, kecuali penggantian susunan anggota organ tersebut memang dilakukan dengan motif alih kelola;
- Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang melarang suatu bentuk Badan Penyelenggara mengelola PTS.

Apabila alih kelola PTS **disertai dengan perubahan bentuk PTS**, maka tahap yang harus dilalui:

1. Alih kelola PTS harus dilakukan dan memperoleh izin Menristekdikti terlebih dahulu, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah bentuk PTS tersebut;
2. Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS mengajukan perubahan bentuk PTS sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara hukum, alih kelola PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara lama dengan izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara baru;
2. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang Badan Penyelenggara lama menjadi data dan informasi tentang Badan Penyelenggara baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi pengalihan Badan Penyelenggara sebagai pengelola PTS terkait, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin pengalihan Badan Penyelenggara.

**e. Penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta Atau Lebih Menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi Baru Swasta.**

**Penggabungan perguruan tinggi swasta** adalah menggabungkan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta **baru**. Untuk PTS penyelenggara perguruan tinggi **baru** tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung.

Terdapat berbagai alasan penggabungan perguruan tinggi swasta, antara lain:

- a. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta;
- b. Badan Penyelenggara (untuk PTS) yang hendak mengubah bentuk 1 (satu) PTS yang dikelolanya dengan menambahkan program studi non *STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)*, tetapi terkendala karena pembukaan program studi non *STEM* sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi non *STEM* untuk digabungkan dengan PTS yang akan mengubah bentuknya;
- c. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta, sehingga penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta tersebut menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi perguruan tinggi swasta yang baru;
- d. Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru.

Penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru, akan berakibat sebagai berikut:

- a. Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, dapat dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang akan mengelola PTS baru hasil penggabungan;
- b. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa perguruan tinggi swasta yang bergabung menjadi 1 (satu) data dan informasi 1 (satu) perguruan tinggi baru hasil penggabungan;
- c. Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang penggabungan perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin penggabungan

perguruan tinggi swasta oleh perguruan tinggi swasta yang akan bergabung. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang penggabungan perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi swasta baru.

**f. Penyatuan dari 1 (satu) Perguruan Tinggi Swasta atau Lebih ke dalam 1 (satu) Perguruan Tinggi Swasta lain.**

**Penyatuan perguruan tinggi swasta** adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi swasta ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain yang telah ada, dan **tidak** mengakibatkan adanya perguruan tinggi swasta baru. Penyelenggara perguruan tinggi swasta hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.

Dalam hal 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih yang bersatu dikelola oleh 1 (satu) penyelenggara yang sama, maka Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta hasil penyatuan tersebut adalah Pemerintah atau Badan Penyelenggara yang semula.

Terdapat berbagai alasan pengajuan izin penyatuan 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi swasta, antara lain:

1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta<sup>1</sup>.
2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta, sehingga penyatuan beberapa perguruan tinggi swasta tersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi perguruan tinggi swasta yang disatukan;
3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut disatukan;
4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapa perguruan tinggi.

Penyatuan 1 (satu) perguruan tinggi swasta atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain, akan berakibat sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS, Badan Penyelenggara yang menyatukan PTS yang dikelolanya dapat mengalihkan status kepemilikan semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) menjadi atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS;
- b. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang beberapa perguruan tinggi swasta yang menyatukan diri menjadi 1 (satu) data dan informasi dari 1 (satu) perguruan tinggi swasta hasil penyatuan;
- c. Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang penyatuan perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin penyatuan perguruan tinggi swasta. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang penyatuan perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi swasta lain.

## **2. Persyaratan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta**

Kecuali **perubahan nama perguruan tinggi swasta**, semua jenis perubahan perguruan tinggi swasta harus memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sedangkan syarat untuk perubahan nama perguruan tinggi swasta, Badan Penyelenggara cukup menyampaikan surat permohonan kepada

<sup>1</sup> Contoh: PTS yang terkena ketentuan wajib memenuhi kembali jumlah dan jenis program studi non *STEM* untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta, tetapi terkendala karena pembukaan program studi non *STEM* sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi non *STEM* untuk disatukan.

Menristekdikti disertai alasan perubahan nama perguruan tinggi swasta tersebut.

Perubahan perguruan tinggi swasta harus memenuhi **persyaratan pendirian perguruan tinggi swasta** sebagaimana dimaksud Bab II angka 2. Apabila perubahan perguruan tinggi swasta memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta yang diusulkan.

**Syarat tambahan** untuk perubahan perguruan tinggi swasta sebagai berikut:

- a. Semua program studi pada masing-masing perguruan tinggi swasta telah memiliki status dan peringkat terakreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;
- b. Masing-masing perguruan tinggi swasta telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
- c. Dalam hal memerlukan pembukaan program studi baru, Badan Penyelenggara dapat menggunakan dosen yang telah memiliki NIDN dari program studi tertentu di salah satu perguruan tinggi dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan oleh dosen tersebut harus tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa sebagai berikut:
  - 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
  - 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- d. Memperoleh Rekomendasi LLDIKTI yang berisi:
  - Legalitas satu atau lebih Badan Penyelenggara perguruan tinggi;
  - Rekam jejak perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI; dan
  - Tingkat kejenuhan Program Studi pada perguruan tinggi swasta yang akan berubah di wilayah LLDIKTI;
- e. Selain dokumen yang harus diserahkan sebagaimana dicantumkan dalam Bab II angka 2, Badan Penyelenggara harus pula menyerahkan
  - Rancangan Statuta perguruan tinggi swasta hasil perubahan;
  - Rancangan Rencana Strategis perguruan tinggi swasta hasil perubahan; dan
  - Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi hasil perubahan;

#### **Peringatan**

**Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan pada Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru) dan Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.**

### 3. Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

#### 3.1 Prosedur Umum Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Prosedur perubahan PTS diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
- Tingkat keberlanjutan perguruan tinggi swasta (kecuali usul perubahan nama PTS);
- Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi (kecuali usul perubahan nama PTS);
- Rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS.

Setelah permohonan rekomendasi diterima, selain menelaah kelengkapan dan kesesuaian dokumen huruf a sampai dengan huruf f, LLDIKTI juga melakukan:

- Evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.
- Evaluasi legalitas perguruan tinggi berupa pemeriksaan status akreditasi program studi dan status pembinaan perguruan tinggi dan program studi.

LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil keseluruhan telaahan dan evaluasi sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Apabila LLDIKTI memberikan rekomendasi, usul perubahan PTS akan diproses dengan prosedur sebagai berikut:

- Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui [silemkerma.go.id](http://silemkerma.go.id), dengan melampirkan surat permohonan akun;
- Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya, yaitu mengunggah dokumen.

prosedur selanjutnya sesuai dengan jenis usul perubahan PTS berikut:

#### 3.2 Prosedur Perubahan Nama Perguruan Tinggi Swasta



Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:
  - a. Surat permohonan izin perubahan nama PTS disertai dengan alasan perubahan nama kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti; dan
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI yang berisi:
    - Nama yang diusulkan belum digunakan oleh perguruan tinggi lain diseluruh Indonesia;
    - Nama yang diusulkan menggunakan Bahasa Indonesia; dan
    - Nama yang diusulkan memenuhi kaidah penulisan nama perguruan tinggi sebagaimana tercantum pada Bab III angka 1 huruf a.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi usulan perubahan nama PTS;
6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan perubahan nama PTS sebagaimana tercantum pada angka 4; dan
7. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan disetujui, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan nama perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan nama PTS.

### 3.3 Perubahan Lokasi Perguruan Tinggi Swasta




Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen yang terdiri atas:
  - a. Surat permohonan izin perubahan lokasi PTS kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI di lokasi asal dan LLDIKTI di lokasi tujuan; dan
  - c. Daftar dosen tetap yang akan melayani di setiap program studi di lokasi tujuan.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen;

6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui pada perubahan lokasi PTS di lokasi tujuan, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan perubahan lokasi PTS sebagaimana tercantum pada angka 4;
7. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”;
8. Badan Penyelenggara menggunggah dokumen Tahap Kedua berupa Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
9. LLDIKTI bersama Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi lapangan. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat menggunggah kembali usulan dari awal (angka 4);
11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;
13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan lokasi perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan lokasi PTS.

### 3.4 Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta




Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara menggunggah dokumen yang terdiri atas:
  - a. Surat permohonan izin perubahan bentuk PTS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- b. Rekomendasi dari LLDIKTI; dan
  - c. Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi) dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi), sarana dan prasarana, serta kurikulum;
  6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui, dan jumlah program studi yang disetujui belum memenuhi jumlah minimal program studi pada perubahan bentuk PTS, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan perubahan bentuk PTS sebagaimana tercantum pada angka 4;
  7. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut";
  8. Badan Penyelenggara menggunggah dokumen Tahap Kedua berupa Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
  9. Segera setelah "Persetujuan Proses Lanjut" diumumkan, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi).
    - Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.
    - Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
  10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat menggunggah kembali usulan dari awal (angka 4);
  11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
  12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;
  13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali.
  14. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan bentuk perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang Perubahan Bentuk PTS.




### 3.5 Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru



Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengunggah dokumen yang terdiri atas:
  - a. Surat permohonan izin alih kelola PTS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi usulan alih kelola;
6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas disetujui, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin alih kelola perguruan tinggi swasta kepada Sesjen;
7. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang alih kelola PTS.

### 3.6 Penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru



Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara yang mengusulkan penggabungan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
  - a. Surat permohonan izin penggabungan PTS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI; dan
  - c. Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi swasta) dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk pendirian perguruan tinggi swasta);
6. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas:
  - Belum disetujui apabila jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen pada semua program studi minimal untuk memenuhi syarat suatu bentuk perguruan tinggi swasta tidak terpenuhi, maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan penggabungan PTS sebagaimana tercantum pada angka 4;
  - Disetujui, maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap berikutnya;
7. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”;
8. Badan Penyelenggara mengunggah dokumen Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
9. Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi khusus untuk kriteria non dosen (jika diperlukan pembukaan program studi baru untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan jenis program studi untuk penggabungan perguruan tinggi swasta).
  - Apabila hasil penilaian kriteria non dosen untuk setiap program studi telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, dan jumlah dan jenis program studi telah memenuhi syarat minimum bentuk perguruan tinggi hasil penggabungan, maka akan dilakukan evaluasi lapangan.
  - Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama LLDIKTI dan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti. Bersamaan dengan evaluasi lapangan tersebut dilakukan evaluasi pemenuhan Pernyataan Komitmen Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usulan dari awal (angka 4);
11. Apabila hasil evaluasi dokumen dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 memenuhi persyaratan, LLDIKTI akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti;
12. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi;
13. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali.
14. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang Penggabungan PTS.

**3.7 Penyatuan dari 1 (satu) perguruan tinggi swasta atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain**



Langkah 1 sampai 3 tercantum dalam sub bab 3.1 di atas.

4. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang mengusulkan penyatuan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
  - Surat permohonan izin alih kelola PTS kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - Rekomendasi dari LLDIKTI.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan evaluasi usulan penyatuan PTS;
6. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas belum disetujui, maka usulan dinyatakan belum disetujui. Apabila usulan belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali usulan penyatuan PTS sebagaimana tercantum pada angka 4. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dinyatakan disetujui, maka Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan perguruan tinggi swasta kepada Sesjen; dan
7. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Swasta menerbitkan Surat Keputusan tentang penyatuan PTS.

**Peringatan**

1. Usul perubahan PTS sebagaimana diuraikan pada bab III nomor 3, tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) pada Direktorat Pembinaan Kelembagaan Iptek dan Dikti; dan
2. Usul perubahan nama PTS, usul perubahan lokasi PTS, usul alih kelola PTS, dan usul penyatuan PTS sebagaimana diuraikan pada bab III nomor 3 tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul pembukaan program studi dan usul perubahan PTS lainnya.

**4. Insentif Untuk Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta**

Agar penguatan mutu perguruan tinggi swasta melalui penggabungan diwujudkan, maka terdapat insentif berupa pengecualian terhadap beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Menristekdikti, yaitu:

- a. Jika untuk penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta terdapat program studi *non STEM* yang diperlukan, maka dapat dilakukan dengan cara:
- mencari perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi *non STEM* untuk digabungkan atau disatukan dalam rangka penggabungan perguruan tinggi swasta atau penyatuan perguruan tinggi swasta tersebut; atau
  - membuka program studi *non STEM* yang dibutuhkan agar penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta dapat dilakukan, meskipun pada saat ini sedang dilakukan moratorium pembukaan program studi *non STEM*;
- b. Dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan bentuk perguruan tinggi swasta dalam rangka penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta, maka status dan peringkat terakreditasi dari program studi (APS) dan perguruan tinggi swasta (APT) sebagai berikut:

| No | Penggabungan atau Penyatuan PTS            |   |   |         |
|----|--|---|---|---------|
|    | Akreditasi                                 |   |   |         |
| 1  | Peleburan Beberapa Program Studi Yang sama |   | Bentuk Perguruan Tinggi   |         |
|    | Sebelum                                    | Sesudah   | Tetap   | Berubah |
|    | A/B/C                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika peringkat terakreditasi sebelumnya sama, peringkat terakreditasi sesudahnya TETAP;</li> <li>• Jika peringkat terakreditasi sebelumnya berbeda, peringkat terakreditasi sesudahnya diambil peringkat akreditasi tertinggi yang berlaku antara minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku akreditasinya habis.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika peringkat terakreditasi sebelumnya sama, peringkat terakreditasi sesudahnya TETAP;</li> <li>• Jika peringkat terakreditasi sebelumnya berbeda, peringkat terakreditasi sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Swasta atau Lembaga Akreditasi Mandiri</li> </ul> | Minimum |
| 2  | Program Studi Lama                         |   |   |         |
|    | (Tidak Ada Peleburan Program Studi)        |   |   |         |
|    | Sebelum                                    | Sesudah   |   |         |
|    | A/B/C                                      | Tetap A/B/C   |   |         |
| 3  | Penambahan Program Studi Baru              |   |   |         |
|    | Minimum                                    |   |   |         |

- c. Dalam hal akan dilakukan penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta, ternyata keberadaan lahan untuk kampus dan sarana perguruan tinggi swasta hasil penggabungan perguruan tinggi swasta atau penyatuan perguruan tinggi swasta belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka dapat diberikan pengecualian sebagai berikut:
- Luas lahan dengan diskresi Menristekdikti;
  - Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan;
  - Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris, dengan memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan sebelum masa sewa berakhir;
  - Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
- d. Dapat dilakukan antar perguruan tinggi swasta yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala LLDIKTI setempat;
- e. Jika usul penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama perguruan tinggi swasta hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU), dengan mengecualikan keberadaan program studi sejenis di kampus utama perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan;
- f. Jika usul penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta tersebut mengakibatkan terdapat program studi keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, atau terjadi penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan ke perguruan tinggi, maka penggabungan dan penyatuan PT Keagamaan termasuk program studi tersebut dapat dialihkan menjadi perguruan tinggi swasta termasuk program studi di dalam perguruan tinggi hasil penggabungan dan penyatuan, dengan syarat harus mendapatkan surat izin pengalihan Perguruan Tinggi Swasta Keagamaan dan program studi tersebut dari Kementerian Agama;
- g. Jika usul penggabungan perguruan tinggi swasta dan penyatuan perguruan tinggi swasta mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal dan larangan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
- Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
  - Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
  - Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
  - Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;
- maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebut dibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimana dikemukakan di atas.

\*\*\*\*\*

## Bab IV

# Pembukaan Program Studi

### 1. Pengertian Pembukaan Program Studi

Pembukaan program studi pada perguruan tinggi dapat terdiri atas:

- a. Pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- b. Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri bersamaan dengan penambahan nama (nomenklatur) program studi bagi yang nama program studinya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 257 tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- c. Pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian** perguruan tinggi;
- d. Pembukaan program studi bersamaan dengan **perubahan** perguruan tinggi yang telah berdiri, yaitu bersamaan dengan:
  - perubahan bentuk perguruan tinggi; dan
  - penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru.

### 2. Persyaratan Pembukaan Program Studi

**Persyaratan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi:**

- a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan surat permohonan pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- b. Telah memiliki akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi (untuk PTS);
- c. Melampirkan Pakta Integritas yang berisi tentang kebenaran data dan semua informasi yang termuat dalam dokumen usul pembukaan program studi.
- d. Memiliki pertimbangan tertulis Senat perguruan tinggi tentang rekomendasi pembukaan program studi yang diusulkan;
- e. Memiliki persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan (untuk PTS);
- f. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi pada:
  - Program Diploma;
  - Program Sarjana;
  - Program Profesi;
  - Program Spesialis;
  - Program Magister atau Magister Terapan;
  - Program Doktor atau Doktor Terapan.
- g. Memperoleh rekomendasi LLDIKTI di wilayah perguruan Tinggi yang akan membuka Program Studi;
- h. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Dosen untuk 1 (satu) program studi:
  - Paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang di Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi, dengan ketentuan minimal 60% diantaranya adalah dosen tetap, kecuali ditentukan

lain oleh peraturan Perundang-Undangan;

- Paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang di Akademi Komunitas;

dengan ketentuan:

- Paling rendah berijazah:

a) Magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma; dan

b) Magister atau yang setara untuk Program Sarjana;

c) Doktor untuk Program Magister dan Program Magister Terapan, Program Doktor dan Program Doktor Terapan;

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan diusulkan;

- Pada Program Doktor memiliki doktor paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap:
  - Dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang diusulkan; dan
  - Memiliki paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi selama 5 (lima) tahun terakhir pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi;
- Pada program doktor terapan memiliki doktor paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap:
  - Dengan jabatan akademik lektor kepala dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang diusulkan; dan
  - Memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat atau 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi selama 5 (lima) tahun terakhir pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi yang diusulkan;
- Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk dosen yang belum memiliki NIDN pada saat pengusulan program studi yang akan dibuka;
- Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik non Profesor atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik Profesor, pada saat pengusulan program studi yang akan dibuka;
- Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- Mendapat penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal calon dosen tetap diambil dari program studi lain di perguruan tinggi yang sama dan telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional dengan syarat bahwa program studi yang ditinggalkan dapat tetap mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa;

Nisbah Dosen dan Mahasiswa sebagai berikut:

- 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) Mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
- 1 (satu) Dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) Mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- Mendapat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (Dosen Tidak Tetap) dan dilengkapi dengan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi/instansi lain;

- Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Bukan pegawai tetap pada instansi lain;
- Bukan Aparatur Sipil Negara (untuk PTS);
- Harus membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Dosen Tetap pada program Studi yang akan dibuka;
- Melampirkan Scan KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
- Paling sedikit 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada Akademi Komunitas dengan ketentuan:
  - Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang;
  - Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana;
  - Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan lulusan Program Diploma Tiga atau Program Sarjana/Sarjana Terapan; atau
  - Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan Dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf c bukan Aparatur Sipil Negara bagi Program Studi yang akan dibuka pada PTS;
- j. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) Program Studi, dengan ketentuan:
  - Paling rendah berijazah diploma tiga;
  - Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
- k. Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
  - Pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- l. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk jenis pendidikan vokasi, Badan Penyelenggara telah memiliki perjanjian kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang:
  - Pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri;
  - Pemanfaatan laboratorium yang dimiliki oleh dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
  - Tempat magang yang disediakan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri.
- m. Bagi yang nama program studinya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 257 tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi melampirkan **dokumen usul penambahan nama program studi** yang didasarkan pada:
  - a. Manfaat program studi yang diusulkan penamaannya;
  - b. Kekhasan program studi yang diusulkan penamaannya untuk program studi yang berbasis keilmuan lokal Indonesia;
  - c. Hasil kajian terhadap program studi sejenis mencakup : capaian pembelajaran, kualifikasi dosen, dan perbedaannya dengan program studi lain yang telah ada pada jenjang yang sama maupun jenjang yang berada di bawahnya dari program studi yang diusulkan penamaannya.

### Peringatan

1. Persyaratan **huruf b, huruf c, dan huruf i** merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul **belum disetujui**;
2. **Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.**



### 3. Prosedur Pembukaan Program Studi

Pembukaan program studi merupakan penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian. Prosedur pembukaan program studi diawali dengan pengajuan permohonan rekomendasi oleh pimpinan perguruan tinggi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:


- a. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan (untuk PTS);
- b. Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan (untuk PTS);
- c. Surat Keputusan izin pendirian PTS beserta semua perubahannya;
- d. Rekam jejak Perguruan Tinggi;
- e. Tingkat kejenuhan program studi yang akan dibuka di wilayah LLDIKTI;
- f. Pertimbangan Senat perguruan tinggi;
- g. Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS);
- h. Kerja sama dengan dunia usaha atau industri untuk program pendidikan vokasi.

Setelah permohonan rekomendasi diterima, LLDIKTI akan melakukan evaluasi legalitas badan penyelenggara berupa pemeriksaan kesesuaian dokumen huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum sesuai, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk mengusulkan penyesuaian badan penyelenggara kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti.

LLDIKTI akan memberikan rekomendasi jika hasil evaluasi atas dokumen huruf a sampai dengan huruf h telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Proses usul pembukaan program studi digambarkan dalam diagram alir berikut:


#### 3.1 Prosedur Pembukaan Program Studi



Keterangan:

1. **Pemimpin Perguruan Tinggi** mengajukan **permintaan akun** ke Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melalui [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id), dengan melampirkan surat permohonan akun. Perguruan tinggi hanya diberikan satu akun yang dapat digunakan untuk mengusulkan lebih dari satu program studi;
2. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan verifikasi dokumen usul akun;
3. Apabila permintaan akun belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ketahap berikutnya (unggah dokumen);
4. Pemimpin Perguruan Tinggi menyiapkan dan mengunggah dokumen dalam bentuk pdf berupa:
  - a. Surat permohonan pembukaan program studi;
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI;
  - c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani;
  - d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas);
6. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) memenuhi persyaratan, akan diproses ketahap berikutnya;
7. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan disetujui, maka Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut" melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) untuk diproses ketahap berikutnya;
8. Apabila "Persetujuan Proses Lanjut" telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (sarana prasarana dan kurikulum);
9. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila memenuhi persyaratan, LLDIKTI dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi lapangan, jika diperlukan;
10. LLDIKTI menyampaikan hasil evaluasi kriteria non dosen kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk dilakukan validasi;
11. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi atas evaluasi kriteria non dosen oleh LLDIKTI;
12. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menristekdikti;
13. Sesjen atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Program Studi.

### 3.2 Prosedur Pembukaan Program Studi Bersamaan Penambahan Nama Program Studi



Keterangan:

1. **Pemimpin Perguruan Tinggi** yang telah memiliki akun menyiapkan dan mengunggah dokumen dalam bentuk pdf berupa:
  - a. Surat permohonan pembukaan program studi bersamaan penambahan nama program studi;
  - b. Rekomendasi dari LLDIKTI;
  - c. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi yang telah diisi dan ditandatangani;
  - d. Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi; dan
  - e. Dokumen Penambahan Nama Program Studi
2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi penambahan nama (nomenklatur) program studi;
3. Apabila persyaratan penambahan nama program studi belum disetujui, usulan dinyatakan belum disetujui dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan dan usul pembukaan program studi tidak diproses lebih lanjut. Apabila penambahan nama program studi disetujui, akan diproses ketahap berikutnya;
4. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti bersama Ditjen SDID melakukan evaluasi tentang pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas);
5. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui dan Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila pemenuhan jumlah dan kesesuaian kualifikasi calon dosen atau calon dosen dan instruktur (khusus akademi komunitas) memenuhi persyaratan, akan diproses ketahap berikutnya;
6. Dalam hal hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan disetujui, maka Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut" melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) untuk diproses ketahap berikutnya;

7. Apabila “Persetujuan Proses Lanjut” telah diberikan, LLDIKTI mengevaluasi kriteria non dosen (sarana prasarana dan kurikulum);
8. Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen tidak memenuhi persyaratan, usulan dinyatakan belum disetujui maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengunggah kembali usulan. Apabila memenuhi persyaratan, LLDIKTI dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi lapangan, jika diperlukan;
9. LLDIKTI menyampaikan hasil evaluasi kriteria non dosen kepada Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk dilakukan validasi;
10. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti melakukan validasi atas evaluasi kriteria non dosen oleh LLDIKTI;
11. Apabila hasil validasi tidak memenuhi persyaratan, usulan dikembalikan kepada LLDIKTI untuk dievaluasi kembali. Apabila hasil validasi memenuhi persyaratan, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan program studi kepada Menristekdikti;
12. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembukaan Program Studi.

\*\*\*\*\*

## Bab V

# Dokumen Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi pada perguruan tinggi terdiri dari:

1. Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi
2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi (satu instrumen untuk setiap program studi yang akan dibuka).
3. Dokumen Usul Penambahan Nama Program Studi

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).

Dokumen/berkas lampiran yang disyaratkan di masing-masing halaman terakhir instrumen diunggah terpisah pada fitur Step Unggah Berkas yang merupakan bagian dalam proses registrasi usulan di laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id)

## Lampiran

### Lampiran a: Surat Permohonan Pendirian atau Perubahan PTS, dan Pembukaan Prodi

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain  
Sekolahan Notobotosongo Tibolimo**

**Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia Telepon:  
020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: [skola@yayasan.com](mailto:skola@yayasan.com)**

Nomor : 73/YSN/08/2017  
Hal : Usul .....  
Lampiran : Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi /  
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Prodi

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl.  
Pintu I Senayan  
Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenalkan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain ..... mengusulkan .....(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi .....
2. Program Studi .....
3. Program Studi .....
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan .... (.....) sebagai berikut:


1. ....
2. ....

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, .... Januari 2017. Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

**Lampiran b: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara**



**KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.**  
 NOTARIS  
 WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN  
 JL. JENGKELIN 53  
 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333  
 Telp. (022) 277777 – 2889999

**SALINAN**

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK  
 NOMOR : 01  
 TANGGAL : 12 Desember 2012

**AKTA PENDIRIAN  
 YAYASAN "ALAMAK"  
 NOMOR : 01**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); -----  
 Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); -----  
 Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; -----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; -----  
 Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. Untuk diri sendiri; -----  
 b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: -----

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, -----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; -----

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; -----

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,


Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; -----  
 Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; -----  
 Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----  
 Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -----

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; -----  
 - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. -----  
 - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; -----  
 Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:


-----**ANGGARAN DASAR**-----  
 -----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

**Lampiran c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum**

**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan**



**Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan**



**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1**




**Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2**





**Lampiran d : Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan**



Lampiran e : Contoh Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT**

HAK : ..... Pakai ..... No. 34 .....

PROPINSI : ..... Jawa Timur .....

KABUPATEN / KOTAMADYA : ..... Jember .....

KECAMATAN : ..... Patrang .....

DESA / KELURAHAN : ..... Patrang .....

DAFTAR ISIAN 307  
No. ....1544.5..... /200.4..

DAFTAR ISIAN 208  
No. ....77.22..... /200.4..

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA  
.....  
Jember .....

1 2 • 3 4 • 7 3 • 0 3 • 4 • 0 0 0 3 4

Lampiran f: Contoh Perjanjian Badan Penyelenggara dengan Calon Dosen Tetap

**Yayasan .....**  
SK Menkumham No. ....

**Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan .....**

Pada hari ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- ..... (nama) Ketua Pengurus Yayasan....., alamat ....., selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- ..... (nama calon dosen tetap), alamat ..... (sesuai Kartu Tanda Penduduk), selanjutnya disebut Pihak Kedua;

telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat Pihak Kedua sebagai Dosen Tetap Yayasan ..... dengan jam kerja 40 (empat puluh) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan sesuai Peraturan Yayasan....., apabila izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) yang sedang diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dikabulkan.

**Pasal 2**

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai Dosen Tetap Yayasan ..... dengan jam kerja 40 (empat puluh) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan sesuai Peraturan Yayasan....., apabila izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) yang sedang diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dikabulkan.

**Pasal 3**

Dalam hal izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau kota domisili kampus utama perguruan tinggi swasta tersebut.

**Pasal 4**

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan oleh Pihak Pertama untuk melengkapi persyaratan permohonan izin pendirian perguruan tinggi swasta/pembukaan program studi (pilih salah satu atau keduanya) ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 5**

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

..... .....

## Lampiran g : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

### 1. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.
2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2016 pada saat presentasi dan visitasi
3. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
4. Berdasarkan PSAK tersebut, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
  - a. Laporan Posisi Keuangan
  - b. Laporan Aktivitas
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

## Lampiran h : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

### 2. Bukti Kepemilikan Dana

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.

Bukti kepemilikan dana dapat berupa **fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara**. Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.

2. Jika dalam Badan Penyelenggaraan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan **fotocopy Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.

Lampiran i: Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Perguruan Tinggi Negeri XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia  
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id**

Nomor : 7/PT../../20..

Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Kepada yang terhormat,

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Jl. Pintu I Senayan

Jakarta

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik ..... mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Politeknik ....., dengan program studi sebagai berikut:

- 1. Program Studi .....
- 2. Program Studi .....
- 3. Program Studi .....
- 4. dst.

kota, ..... 20...

.....

Lampiran j : Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain.....  
Universitas Notobotosongo Tibolimo  
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia  
Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email:  
skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/20.....  
Hal : Usul .....  
Lampiran : ... (.....) dokumen

Kepada yang terhormat,  
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl.  
Pintu I Senayan  
Jakarta

Dengan hormat,  
Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Direktur/Ketua Universitas/Institut/Politeknik/  
Akademi/Sekolah Tinggi ..... mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/  
Institut/ Politeknik/ Akademi/ Sekolah Tinggi .....(diisi sesuai jenis usul),  
dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

- 1. Program Studi .....
- 2. Program Studi .....
- 3. Program Studi .....
- 4. dst.

Bersama ini kami sampaikan .... (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut: 1.

- .....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, 20...  
Rektor/Direktur/Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

**Lampiran k : Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)**

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain  
Playuningbanyu Ngeli**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:  
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: [ngeli@yayasan.com](mailto:ngeli@yayasan.com)

Nomor : ../YYS/.../20...

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua/Direktur

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli  
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas

- 1. Program Studi .....
- 2. Program Studi .....

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,..... 20...

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH



Lampiran I: Surat Pertimbangan Sesuai Jenis Usul dari Senat Perguruan Tinggi

Senat  
Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia  
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat\_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...

Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang  
Penambahan Program Studi

Kepada yang terhormat,

Rektor  
Universitas .....  
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas  
....., melalui surat ini Senat Universitas ..... dalam Rapat Pleno tanggal .....  
telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan  
program studi pada Universitas ..... dengan Program Studi sebagai berikut:

- 1. Program Studi .....

Kalasan, .....20...

--

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

Lampiran m: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH ....
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: ..... Email: .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pendirian/Perubahan PTS/Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

.....-2019

Yth. Direktur Jenderal kelembagaan IPTEK dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi Permintaan Ketua Yayasan/Rektor/Ketua/Direktur<sup>1</sup> Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi ....., maka berdasarkan Permenristekdikti No .... Tahun ....Tentang....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS);
• tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
• tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
• legalitas Badan Penyelenggara;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan<sup>2</sup> rekomendasi pendirian/perubahan PTS/penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi<sup>3</sup>, dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi .....
2. Program Studi ..... dst,

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur<sup>4</sup>Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi ..... yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No ..... Tanggal ..... Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi .....

<sup>1</sup> Pilih yang sesuai
<sup>2</sup> Id
<sup>3</sup> Id
<sup>4</sup> Id

## Lampiran : Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

### A. Kelompok Program Studi *Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)

| No | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris | Program* |   |   | Rumpun      |
|----|---|---|----------|---|---|-------------|
|    |   |   | S        | M | D |             |
| 1  | Biokimia                                  | Biochemistry                            | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 2  | Ilmu atau Sains Bahan                     | Materials Science                       |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 3  | Kimia                                     | Chemistry                               | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 4  | Kimia Terapan                             | Applied Chemistry                       |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 5  | Geofisika                                 | Geophysics                              | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 6  | Geologi                                   | Geology                                 | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 7  | Hidrogeologi                              | Hydrogeology                            |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 8  | Hidrologi                                 | Hydrology                               |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 9  | Ilmu atau Sains Kebumihan                 | Earth Sciences                          |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 10 | Klimatologi                               | Climatology                             | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 11 | Meteorologi                               | Meteorology                             | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 12 | Oseanografi                               | Oceanography                            | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 13 | Ilmu atau Sains Kelautan                  | Marine Science                          | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 14 | Biologi                                   | Biology                                 | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 15 | Biologi Perkembangan Hewan                | Animal Developmental Biology            |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 16 | Biologi Reproduksi                        | Reproductive Biology                    |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 17 | Biologi Terapan                           | Applied Biology                         | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 18 | Biologi Tumbuhan                          | Plant Biology                           |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 19 | Entomologi                                | Entomology                              | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 20 | Entomologi Permukiman                     | Urban Entomology                        |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 21 | Mikrobiologi                              | Microbiology                            | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 22 | Mikrobiologi Medis                        | Medical Microbiology                    |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 23 | Primatologi                               | Primateology                            |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 24 | Biofisika                                 | Biophysics                              |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 25 | Fisika                                    | Physics                                 | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 26 | Fisika Medis                              | Medical Physics                         |          | v | v | Ilmu Alam   |
| 27 | Astronomi                                 | Astronomy                               | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 28 | Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan   | Atmospheric and Planetary Science       | v        | v | v | Ilmu Alam   |
| 29 | Ilmu Komputer atau Informatika            | Computer Science or Informatics         | v        | v | v | Ilmu Formal |
| 30 | Kecerdasan Buatan                         | Artificial Intelligence                 |          | v |   | Ilmu Formal |
| 31 | Rekayasa Perangkat Lunak                  | Software Engineering                    | v        | v | v | Ilmu Formal |
| 32 | Rekayasa Sistem Komputer                  | Computer System Engineering             | v        | v |   | Ilmu Formal |
| 33 | Sistem dan Teknologi Informasi            | Information System and Technology       | v        |   |   | Ilmu Formal |
| 34 | Sistem Informasi                          | Information System                      | v        | v | v | Ilmu Formal |
| 35 | Teknologi Informasi                       | Information Technology                  | v        | v | v | Ilmu Formal |
| 36 | Ilmu atau Sains Aktuaria                  | Actuarial Science                       | v        | v |   | Ilmu Formal |
| 37 | Logika                                    | Logic                                   | v        | v | v | Ilmu Formal |
| 38 | Matematika Terapan                        | Applied Mathematics                     |          | v | v | Ilmu Formal |
| 39 | Matematika                                | Mathematics                             | v        | v | v | Ilmu Formal |

| No | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia       | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris | Program* |   |   | Rumpun       |
|----|---|---|----------|---|---|--------------|
|    |   |   | S        | M | D |              |
| 40 | Statistika                                      | Statistics                              | v        | v | v | Ilmu Formal  |
| 41 | Statistika Terapan                              | Applied Statistics                      | v        | v |   | Ilmu Formal  |
| 42 | Agribisnis                                      | Agribusiness                            | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 43 | Agroekoteknologi atau Agroteknologi             | Sustainable Agriculture                 | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 44 | Agroforestri Tropis                             | Tropical Agroforestry                   |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 45 | Agronomi  | Agronomy or Crop Science                | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 46 | Akuakultur                                      | Aquaculture                             | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 47 | Biosains Hewan atau Sains Hewan                 | Animal Bioscience or Animal Science     | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 48 | Ekonomi Pertanian                               | Agricultural Economics                  |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 49 | Entomologi Pertanian                            | Agricultural Entomology                 |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 50 | Fisiologi Hewan                                 | Animal Physiology                       |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 51 | Hortikultura                                    | Horticulture                            |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 52 | Ilmu atau Sains Benih                           | Seed Science                            |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 53 | Ilmu atau Sains Pangan                          | Food Science                            | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 54 | Ilmu atau Sains Perikanan                       | Fisheries Science                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 55 | Ilmu atau Sains Pertanian                       | Agricultural Science                    | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 56 | Ilmu atau Sains Tanah                           | Soil Science                            | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 57 | Ilmu atau Sains Tanaman                         | Plant Science                           |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 58 | Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan | Water or Aquatic Resources Management   | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 59 | Mikrobiologi Pertanian                          | Agricultural Microbiology               | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 60 | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak              | Animal Nutrition and Feed Technology    | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 61 | Nutrisi Ternak                                  | Animal Nutrition                        | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 62 | Nutrisi Ternak dan Sains Pakan                  | Animal Nutrition and Feed Science       |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 63 | Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi             | Plant Pathology or Phytopathology       |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 64 | Pemuliaan Tanaman                               | Plant Breeding                          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 65 | Pengendalian Hama Terpadu                       | Integrated Pest Management              |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 66 | Penyuluhan Pertanian                            | Agricultural Extension                  | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 67 | Perikanan Tangkap                               | Capture Fisheries                       | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 68 | Pertanian Lahan Kering                          | Dryland Agriculture                     |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 69 | Pertanian Tropika Basah                         | Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture  |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 70 | Peternakan                                      | Animal Husbandry                        | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 71 | Proteksi Tanaman                                | Plant Protection                        | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 72 | Sosial Ekonomi Perikanan                        | Fisheries Socioeconomics                | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 73 | Sosial Ekonomi Pertanian                        | Agricultural Socioeconomics             | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 74 | Sosial Ekonomi Peternakan                       | Animal Husbandry Socioeconomics         | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 75 | Sumber Daya Akuatik                             | Aquatic Resources                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 76 | Teknologi Hasil Perairan                        | Aquatic Product Technology              | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 77 | Teknologi Hasil Perikanan                       | Fish Product Technology                 | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 78 | Teknologi Hasil Perkebunan                      | Plantation Product Technology           |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 79 | Teknologi Hasil Pertanian                       | Agricultural Crop Technology            | v        | v |   | Ilmu Terapan |

| No  | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia          | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris      | Program* |   |   | Rumpun       |
|-----|--|--|----------|---|---|--------------|
|     |  |  | S        | M | D |              |
| 80  | Teknologi Hasil Peternakan                         | Livestocks Product Technology                | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 81  | Teknologi Pasca Panen                              | Post Harvest Technology                      | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 82  | Teknologi Penangkapan Ikan                         | Fish Capture technology                      | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 83  | Arsitektur   | Architecture                                 | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 84  | Arsitektur Lanskap                                 | Landscape Architecture                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 85  | Desain   | Design                                       |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 86  | Desain Interior                                    | Interior design                              | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 87  | Desain Komunikasi Visual                           | Visual Communication Design                  | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 88  | Desain Produk                                      | Product Design                               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 89  | Desain Produk industri                             | Industrial Product Design                    | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 90  | Ergonomi   | Ergonomics                                   |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 91  | Perencanaan Kepariwisata                           | Tourism Planning                             |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 92  | Perencanaan Kota                                   | Urban Planning                               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 93  | Perencanaan Wilayah dan Kota                       | Regional and Urban Planning                  | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 94  | Perencanaan Wilayah dan Perdesaan                  | Regional and Rural Planning                  |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 95  | Perencanaan Wilayah                                | Regional Planning                            | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 96  | Rancang Kota                                       | Urban Design                                 | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 97  | Manajemen Teknologi                                | Technology Management                        |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 98  | Sistem Informasi Manajemen                         | Management Information System                |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 99  | Logistik   | Logistics                                    |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 100 | Manajemen Logistik                                 | Logistics Management                         |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 101 | Kewirausahaan                                      | Entrepreneurship                             | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 102 | Manajemen Retail                                   | Retail Management                            | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 103 | Bisnis Digital                                     | Digital Business                             | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 104 | Perdagangan Internasional                          | International Trade                          | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 105 | Manajemen Rekayasa                                 | Engineering Management                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 106 | Rekayasa Hayati                                    | Bioengineering                               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 107 | Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan              | Infrastructure and Environmental Engineering | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 108 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran                     | Fire Safety Engineering                      | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 109 | Teknik atau Rekayasa Aeronautika                   | Aeronautics Engineering                      | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 110 | Teknik atau Rekayasa Biomedis                      | Biomedical Engineering                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 111 | Teknik atau Rekayasa Bioproses                     | Bioprocess Engineering                       | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 112 | Teknik atau Rekayasa Biosistem                     | Biosystem Engineering                        | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 113 | Teknik atau Rekayasa Dirgantara                    | Aerospace Engineering                        | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 114 | Teknik atau Rekayasa Elektro                       | Electrical Engineering                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 115 | Teknik atau Rekayasa Energi Panas Bumi (Geotermal) | Geothermal Energy Engineering                |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 116 | Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan             | Renewable Energy Engineering                 |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 117 | Teknik atau Rekayasa Fisika                        | Engineering Physics                          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 118 | Teknik atau Rekayasa Geodesi                       | Geodetic Engineering                         | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 119 | Teknik atau Rekayasa Geofisika                     | Geophysical Engineering                      | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 120 | Teknik atau Rekayasa Geologi                       | Geological Engineering                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 121 | Teknik atau Rekayasa Geomatika                     | Geomatics Engineering                        | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 122 | Teknik atau Rekayasa Industri                      | Industrial Engineering                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 123 | Teknik atau Rekayasa Industri dan Manajemen        | Industrial Engineering and Management        |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 124 | Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian            | Agro-industrial Engineering                  | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 125 | Teknik atau Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol     | Instrumentation and Control Engineering      |          | v |   | Ilmu Terapan |

| No  | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia        | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris | Program* |   |   | Rumpun       |
|-----|--|---|----------|---|---|--------------|
|     |  |   | S        | M | D |              |
| 126 | Teknik atau Rekayasa Kelautan                    | Ocean Engineering                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 127 | Teknik atau Rekayasa Keselamatan                 | Safety Engineering                      | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 128 | Teknik atau Rekayasa Kimia                       | Chemical Engineering                    | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 129 | Teknik atau Rekayasa Komputer                    | Computer Engineering                    | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 130 | Teknik atau Rekayasa Lingkungan                  | Environmental Engineering               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 131 | Teknik atau Rekayasa Logistik                    | Logistic Engineering                    | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 132 | Teknik atau Rekayasa Manufaktur                  | Manufacturing Engineering               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 133 | Teknik atau Rekayasa Material                    | Materials Engineering                   | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 134 | Teknik atau Rekayasa Material dan                | Metallurgical and Materials             |          |   |   |              |
| 135 | Teknik atau Rekayasa Mesin                       | Mechanical Engineering                  | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 136 | Teknik atau Rekayasa Metalurgi                   | Metallurgical Engineering               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 137 | Teknik atau Rekayasa Nuklir                      | Nuclear Engineering                     | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 138 | Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh           | Remote Sensing Engineering              |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 139 | Teknik atau Rekayasa Perkapalan                  | Naval Architecture Engineering          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 140 | Teknik atau Rekayasa Perminyakan                 | Petroleum Engineering                   | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 141 | Teknik atau Rekayasa Pertambangan                | Mining Engineering                      | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 142 | Teknik atau Rekayasa Pertanian                   | Agricultural Engineering                | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 143 | Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Biosistem     | Agricultural and Biosystem Engineering  | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 144 | Teknik atau Rekayasa Perumahsakitan              | Hospital Engineering                    |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 145 | Teknik atau Rekayasa Sipil                       | Civil Engineering                       | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 146 | Teknik atau Rekayasa Sistem Energi               | Energy System Engineering               | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 147 | Teknik atau Rekayasa Sistem Perkapalan           | Marine Engineering                      | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 148 | Teknik atau Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan) | Water Resources Engineering             | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 149 | Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi              | Telecommunications Engineering          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 150 | Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik              | Electrical Power Engineering            | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 151 | Teknik atau Rekayasa Transportasi                | Transportation Engineering              |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 152 | Teknik atau Rekayasa Transportasi Laut           | Marine Transport Engineering            | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 153 | Teknologi Industri Pertanian                     | Agro-industrial Technology              | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 154 | Ilmu atau Sains Keberlanjutan                    | Sustainability Science                  |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 155 | Ilmu atau Sains Lingkungan                       | Environmental Science                   | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 156 | Kehutanan  | Forestry                                | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 157 | Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  | Watershed Management                    |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 158 | Manajemen atau Pengelolaan Hutan                 | Forestry Management                     | v        | v |   | Ilmu Terapan |

| No  | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia           | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris     | Program* |   |   | Rumpun       |
|-----|---|---|----------|---|---|--------------|
|     |   |   | S        | M | D |              |
| 159 | Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan               | Environmental Management                    |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 160 | Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam         | Natural Resources Management                |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 161 | Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati       | Bio Resources Management                    |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 162 | Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan        | Land Resource Management                    | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 163 | Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering | Dryland Resource Management                 |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 164 | Rekayasa Kehutanan                                  | Forest Engineering                          | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 165 | Silvikultur   | Silviculture                                | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 166 | Silvikultur Tropika                                 | Tropical Silviculture                       |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 167 | Studi Lingkungan                                    | Environmental Studies                       |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 168 | Studi Lingkungan dan Perkotaan                      | Environmental and Urban Studies             |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 169 | Teknologi Hasil Hutan                               | Forest Product Technology                   | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 170 | Administrasi Kesehatan                              | Health Administration                       | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 171 | Administrasi Rumah Sakit                            | Hospital Administration                     | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 172 | Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner      | Medical Entomology or Veterinary Entomology |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 173 | Epidemiologi  | Epidemiology                                |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 174 | Farmasi   | Pharmacy                                    | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 175 | Farmasi Industri                                    | Industrial Pharmacy                         |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 176 | Farmasi Klinik dan Komunitas                        | Clinical and Community Pharmacy             | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 177 | Farmasi Klinis                                      | Clinical Pharmacy                           | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 178 | Gizi  | Nutrition                                   | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 179 | Gizi Masyarakat                                     | Public Nutrition                            |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 180 | Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner                  | Veterinary Biomedical Science               |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 181 | Ilmu atau Sains Biomedis                            | Biomedical Science                          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 182 | Ilmu atau Sains Gizi                                | Nutrition Science                           |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 183 | Ilmu atau Sains Kedokteran                          | Medical Science                             |          |   | v | Ilmu Terapan |
| 184 | Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi                     | Dental Science                              |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 185 | Ilmu atau Sains Laboratorium Klinis                 | Clinical Laboratory Science                 |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 186 | Ilmu atau Sains Laboratorium Medis                  | Medical Laboratory Science                  |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 187 | Ilmu atau Sains Veteriner                           | Veterinary Science                          |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 188 | Ilmu Farmasi  | Pharmaceutical Science                      |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 189 | Imunologi   | Immunology                                  |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 190 | Kebidanan   | Midwifery                                   |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 191 | Kedokteran Forensik dan Medikolegal                 | Forensic Medicine and Medicolegal           |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 192 | Kedokteran Gigi Klinis                              | Clinical Dentistry                          |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 193 | Kedokteran Gigi Komunitas                           | Community Dentistry                         |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 194 | Kedokteran Hewan                                    | Veterinary Medicine                         | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 195 | Kedokteran Keluarga                                 | Family Medicine                             |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 196 | Kedokteran Kerja                                    | Occupational Medicine                       |          | v |   | Ilmu Terapan |

| No  | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris | Program* |   |   | Rumpun       |
|-----|---|---|----------|---|---|--------------|
|     |   |   | S        | M | D |              |
| 197 | Kedokteran Klinis                         | Clinical Medicine                       |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 198 | Kedokteran Olahraga                       | Sports Medicine                         |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 199 | Kedokteran Tropis                         | Tropical Medicine                       |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 200 | Keperawatan                               | Nursing                                 |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 201 | Kesehatan Lingkungan                      | Environmental Health                    |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 202 | Kesehatan Masyarakat                      | Public Health                           |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 203 | Kesehatan Masyarakat Veteriner            | Veterinary Public Health                |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 204 | Kesehatan Reproduksi                      | Reproductive Health                     |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 205 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja           | Occupational Health and Safety          |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 206 | Manajemen Informasi Kesehatan             | Health information Management           |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 207 | Optometri                                 | Optometry                               |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 208 | Penuaan Kulit dan Estetika                | Skin Ageing and Aesthetic Medicine      |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 209 | Promosi Kesehatan                         | Health Promotion                        |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 210 | Tanaman Obat                              | Herbal Medicine                         |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 211 | Terapi Okupasi                            | Occupational Therapy                    |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 212 | Vaksinologi dan Imunoterapetika           | Vaccinology and Immunotherapeutics      |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 213 | Ilmu atau Sains Informasi                 | Information Science                     | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 214 | Perpustakaan dan Sains Informasi          | Library and Information Science         | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 215 | Fisiologi Keolahragaan                    | Exercise Physiology                     |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 216 | Ilmu atau Sains Keolahragaan              | Sport Science                           | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 217 | Pariwisata                                | Tourism                                 | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 218 | Transportasi                              | Transportation                          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 219 | Bio-etika                                 | Bio-ethics                              |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 220 | Bio-informatika                           | Bio-informatics                         | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 221 | Bio-kewirausahaan                         | Bio-entrepreneurship                    | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 222 | Bio-manajemen                             | Bio-management                          |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 223 | Bioteknologi                              | Biotechnology                           | v        |   | v | Ilmu Terapan |
| 224 | Bioteknologi Industri                     | Industrial (white) Biotechnology        |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 225 | Bioteknologi Kelautan                     | Marine (Blue) Biotechnology             |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 226 | Bioteknologi Kesehatan                    | Medical (Red) Biotechnology             |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 227 | Bioteknologi Pertanian                    | Agricultural (Green) Biotechnology      |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 228 | Geografi                                  | Geography                               | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 229 | Geografi Lingkungan                       | Environmental Geography                 | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 230 | Sains Informasi Geografi                  | Geographic Information Science          | v        | v | v | Ilmu Terapan |
| 231 | Penginderaan Jauh                         | Remote Sensing                          |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 232 | Ilmu atau Sains Forensik                  | Forensic Science                        |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 233 | Ilmu atau Sains Komputasi                 | Computational Science                   |          | v | v | Ilmu Terapan |
| 234 | Kimia-informatika                         | Chemo-informatics                       |          | v |   | Ilmu Terapan |
| 235 | Konservasi Biodiversitas Tropika          | Tropical Biodiversity Conservation      |          | v | v | Ilmu Terapan |



| No  | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris | Program* |   |   | Rumpun            |
|-----|---|---|----------|---|---|-------------------|
|     |   |   | S        | M | D |                   |
| 236 | Konservasi Biology                        | Conversation Biology                    | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 237 | Konservasi Hewan Liar                     | Wild life conservation                  | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 238 | konservasi Hewan Liar dan Hutan           | Wild life and Forestry conservation     | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 239 | Konservasi Hutan                          | Forestry Conservation                   | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 240 | Konservasi Sumber Daya Alam               | Natural resources Conservation          | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 241 | Mitigasi Bencana                          | Disaster Management                     |          | v |   | Ilmu Terapan      |
| 242 | Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan          | Land Disaster Management                |          | v |   | Ilmu Terapan      |
| 243 | Pendidikan Profesi Kesehatan              | Health Profession Education             |          | v | v | Ilmu Terapan      |
| 244 | Perumahan dan Pemukiman                   | Human Settlement                        |          | v | v | Ilmu Terapan      |
| 245 | Psikologi Pendidikan                      | Educational Psychology                  |          | v | v | Ilmu Terapan      |
| 246 | Rekayasa Sistem                           | System Engineering                      |          | v |   | Ilmu Terapan      |
| 247 | Studi Humanitas                           | Humanistic Studies (Liberal Arts)       | v        | v | v | Ilmu Terapan      |
| 248 | Teknik atau Rekayasa Pangan               | Food Engineering                        |          | v | v | Ilmu Terapan      |
| 249 | Teknologi Pangan                          | Food Technology                         | v        | v |   | Ilmu Terapan      |
| 250 | Fisioterapi                               | Fisiotherapy                            |          | v |   | Ilmu Terapan      |
| 251 | Rekayasa Tekstil                          | Textile Engineering                     | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 252 | Film                                      | Film                                    | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 253 | Teknologi Pulp dan Kertas                 | Pulp and Paper Technology               |          |   |   | Program Diploma 3 |
| 254 | Teknik Mekatronika                        | Mechatronic Engineering                 | v        |   |   | Ilmu Terapan      |
| 255 | Pendidikan Teknologi Informasi            | Information Technology Education        | v        | v |   | Ilmu Terapan      |
| 256 | Pendidikan Vokasi Keteknikan              | Technical Vocational Education          |          | v | v | Ilmu Terapan      |

#### B. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif

| No | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia    | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris     | Program* |   |   | Rumpun       |
|----|--|---|----------|---|---|--------------|
|    |  |   | S        | M | D |              |
| 1  | Pendidikan Vokasional Agribisnis             | Agribusiness Vocational Education           | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 2  | Pendidikan Vokasional Desain Fashion         | Fashion Design Vocational Education         | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 3  | Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur      | Architectural Drafting Vocational Education | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 4  | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | Family Welfare Vocational Education         | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 5  | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan    | Building Construction Vocational Education  | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 6  | Pendidikan Vokasional Mekatronika            | Mechatronics Vocational Education           | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 7  | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner           | Culinary Art Vocational Education           | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 8  | Pendidikan Vokasional Tata Rias              | Cosmetology Vocational Education            | v        |   |   | Ilmu Terapan |

| No | Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia              | Nama Program Studi dalam bahasa Inggris       | Program* |   |   | Rumpun       |
|----|--|---|----------|---|---|--------------|
|    |  |   | S        | M | D |              |
| 9  | Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro     | Electrical Engineering Vocational Education   | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 10 | Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika | Electronic Engineering Vocational Education   | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 11 | Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin       | Mechanical Engineering Vocational Education   | v        | v |   | Ilmu Terapan |
| 12 | Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian   | Agricultural Engineering Vocational Education | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 13 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif               | Automotive Technology Vocational Education    | v        |   |   | Ilmu Terapan |
| 14 | Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)                      | Vocational Teacher Education                  |          | v | v | Ilmu Terapan |

\* Keterangan

S = Sarjana

M = Magister

D = Doktor